Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page : 28781-28788

Rekonstruksi Sosio-Legal Penukaran Uang Musiman: Transisi dari Akad *Ṣarf* menuju *Ijārah* melalui *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Yayah Rukayah[1], Silvi Hidayanti[2]
[1-2]Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Syeikh Nawawi Banten, Indonesia
Corresponding Author: Yayah Rukayah, e-mail: yayahrahmat2@gmail.com

Published: May, 2026

ABSTRACT

The proliferation of informal currency exchange practices preceding Eid al-Fitr presents a complex socio-economic phenomenon that challenges the adaptability of Islamic economic law (*fiqh mu'āmalah*). Orthodox jurisprudential approaches often rigidly classify this seasonal transaction as *ṣarf* (currency exchange), thereby prohibiting the margin fee as *ribā faḍl*. This qualitative socio-legal study aims to reconstruct the epistemological framework of these transactions by transitioning the underlying contract from *ṣarf* to *ijārah* (service leasing). Conducted through an empirical case study in the urban agglomeration of Banten, data were gathered via participative observation and in-depth interviews. The findings reveal an ontological shift in the utility of money from a commercial medium of exchange to social capital driven by cultural philanthropy (*homo festivus*). The empirical evidence demonstrates that the margin charged by informal brokers constitutes a legitimate *ujrah* (service fee) compensating for opportunity costs, time commodification, and risk-bearing (*ḍamān*), rather than an exploitative exchange of *ribawi* goods. By integrating the concepts of *maṣlaḥah mursalah* and Ibn 'Āshūr's *maqāṣid al-sharī'ah*, this article argues that a blanket ban on such practices generates systemic socio-economic harm (*mafsadah*) by suffocating micro-economic circulation and depriving lower-class brokers of seasonal livelihoods. The legal reconstruction into *ijārah* provides robust legal certainty, aligning sharia compliance with distributive economic justice and the fundamental protection of wealth (*ḥifẓ al-māl*).

Keywords: Informal Currency Exchange; *Ijārah*; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; Socio-Legal; Seasonal Economic Behavior.

ABSTRAK

Maraknya praktik jasa penukaran uang informal menjelang Idul Fitri menghadirkan fenomena sosio-ekonomi kompleks yang menguji adaptabilitas hukum ekonomi Islam (*fiqh mu'āmalah*). Pendekatan yurisprudensi ortodoks kerap mengklasifikasikan transaksi musiman ini secara kaku sebagai *ṣarf* (jual beli valuta), sehingga mengharamkan selisih biaya sebagai *ribā faḍl*. Penelitian kualitatif berpendekatan sosio-legal ini bertujuan untuk merekonstruksi kerangka epistemologis transaksi tersebut melalui transisi akad dari *ṣarf* menuju *ijārah* (sewa jasa). Berdasarkan studi kasus empiris di kawasan aglomerasi urban Banten, data dihimpun melalui observasi partisipatoris dan wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkap adanya pergeseran ontologis pada utilitas uang, dari murni alat tukar komersial menjadi modal sosial yang didorong oleh filantropi kultural (*homo festivus*). Bukti empiris menunjukkan bahwa margin yang dibebankan oleh perantara informal merupakan *ujrah* (biaya jasa) yang sah sebagai kompensasi atas *opportunity cost*, komodifikasi waktu, dan penanggungan risiko (*ḍamān*), bukan pertukaran barang ribawi yang eksploitatif. Melalui integrasi *maṣlaḥah mursalah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* perspektif Ibnu 'Āsyūr, artikel ini berargumen bahwa pelarangan mutlak terhadap praktik ini memicu kerugian sosio-ekonomi sistemik (*mafsadah*) dengan mematikan sirkulasi ekonomi mikro dan memutus mata pencaharian musiman pekerja kelas bawah. Rekonstruksi hukum menjadi *ijārah* menghadirkan kepastian hukum yang kokoh, menyelaraskan kepatuhan syariah dengan keadilan ekonomi distributif serta perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Kata Kunci: Penukaran Uang Informal; *Ijārah*; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; Sosio-Legal; Perilaku Ekonomi Musiman.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dinamika ekonomi global dan perubahan sosial yang pesat menuntut hukum ekonomi Islam (*fiqh mu'āmalah*) untuk terus beradaptasi dan membuktikan fleksibilitasnya sebagai ajaran yang *ṣāliḥun likulli zamān wa makān* (relevan untuk setiap ruang dan waktu). Pergeseran paradigma dari sistem barter klasik

ke era mata uang fiat kontemporer menghadirkan kompleksitas baru yang terus menguji fondasi hukum perikatan Islam dalam merespons inovasi sektor riil (Zahara, 2025). Salah satu fenomena sosio-ekonomi kontemporer yang secara krusial menguji adaptabilitas ini adalah maraknya praktik *informal financial distribution* berupa jasa penukaran uang pecahan baru menjelang hari raya Idul Fitri. Tradisi kultural pemberian *seasonal monetary gifts* kepada kerabat tidak hanya menjadi sekadar rutinitas filantropi, melainkan telah memicu lonjakan permintaan uang kartal secara masif yang menciptakan guncangan ekonomi mikro secara musiman. Keterbatasan kapasitas infrastruktur lembaga perbankan formal termasuk kuota penukaran harian dan jam operasional yang sempit dalam melayani lonjakan agregat permintaan tersebut, memunculkan lahirnya layanan perantara (*broker*) valuta informal di tingkat akar rumput. Praktik komersialisasi jasa penukaran uang ini telah berevolusi menjadi siklus ekonomi tahunan yang mengakar kuat di tengah masyarakat, namun secara fundamental memunculkan perdebatan akademis dan polemik yuridis terkait kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip tata kelola syariah.

Secara hukum, transaksi penukaran uang (*ṣarf*) menjelang Idul Fitri menuai polemik tajam karena adanya selisih nilai tukar atau biaya tambahan yang secara eksplisit dibebankan kepada konsumen. Sebagian ulama dan lembaga otoritas keagamaan sebagaimana tercermin dalam beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tingkat daerah menganalisis fenomena ini secara tekstual dan mengidentifikasi potensi *ribā faḍl* apabila nilai tambahan tersebut diklasifikasikan sebagai kelebihan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis. Pendekatan ortodoks ini sering kali berasumsi bahwa transaksi yang terjadi murni merupakan pertukaran alat tukar (fiat ke fiat) di ruang hampa ekonomi (Gultom, 2024). Di sisi lain, terdapat pandangan alternatif yang lebih progresif, yang menjustifikasi kelebihan bayar tersebut murni sebagai *ujrah* (biaya jasa) atas komodifikasi waktu, penanggungan risiko (*ḍamān*), dan tenaga fisik yang secara riil dikeluarkan oleh penyedia layanan informal. Para perantara ini menanggung *opportunity cost* (biaya peluang) dan risiko keamanan operasional yang kerap luput dari pantauan analisis literatur fikih klasik (Amarodin et al., 2026). Dikotomi teoretis yang sangat kontras antara norma preskriptif klasik *ṣarf* dan realitas empiris *informal currency exchange* di lapangan ini mengindikasikan adanya urgensi untuk merumuskan kepastian hukum yang presisi tanpa memberangus realitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Dalam rentang lima tahun terakhir, diskursus hukum ekonomi syariah terkait perilaku ekonomi musiman (*seasonal economic behavior*) telah banyak dieksplorasi secara global. Kendati demikian, mayoritas penelitian terdahulu cenderung berfokus pada analisis makro-institusional, seperti pengukuran efisiensi layanan makro-ekonomi pada perbankan syariah formal (Monica Sari et al., 2020), serta tinjauan regulasi instrumen *Islamic micro-finance* (Akbar & Siti-Nabiha, 2022). Pada tataran kajian fikih spesifik, literatur yang ada masih didominasi oleh analisis tekstual murni terhadap literatur *fiqh* klasik terkait ketentuan *sharf* tanpa melibatkan dialektika sosiologi ekonomi (Farida, 2021). Kajian-kajian berparadigma normatif tersebut cenderung mekanistik dan gagal menangkap esensi pergeseran fungsi uang menjadi medium sosial (*homo festivus*). Oleh sebab itu, masih terdapat kesenjangan literatur (*research gap*) yang sangat signifikan dalam menganalisis fenomena *informal currency exchange* secara spesifik melalui pendekatan sosiologi hukum Islam yang mampu mengintegrasikan dinamika pasar informal harian dengan instrumen filsafat *maqāṣid al-sharī'ah*.

Berbeda dengan deretan penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada pendekatan teks *fiqh* klasik secara preskriptif, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis integratif yang secara fundamental merekonstruksi akad *ṣarf* dalam praktik *informal financial distribution* melalui kerangka epistemologi *maṣlaḥah mursalah* perspektif Abū Isḥāq al-Shāṭibī. Penelitian ini tidak hanya membedah fenomena tersebut pada tataran normatif (hitam-putih fatwa), tetapi juga secara proaktif memetakan landasan teori baru bagi pembaharuan hukum Islam yang responsif terhadap kelenturan inovasi transaksi di sektor riil. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konstruksi hukum praktik penukaran uang musiman berbiaya tambahan, serta memformulasikan resolusi hukum pragmatis melalui transisi konstruksi akad dari perdebatan *ṣarf* menuju kepastian

hukum *ijārah* yang selaras dengan prinsip kemurahan hati (*generosity*), keadilan distribusi ekonomi, dan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah* komprehensif Ibn 'Āshūr).

METODOLOGI PENELITIAN

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus empiris (*empirical case study*) berbasis sosio-legal (*socio-legal research*). Pendekatan ini dipilih untuk tidak sekadar menganalisis hukum ekonomi Islam dari sudut pandang normatif-tekstual, melainkan untuk melihat bagaimana hukum tersebut berinteraksi, dipraktikkan, dan dinegosiasikan dalam realitas sosial masyarakat ekonomi akar rumput. Melalui kerangka sosio-legal ini, penelitian secara integratif membedah fenomena penukaran uang musiman menggunakan pisau analisis *maṣlaḥah mursalah* perspektif Abū Isḥāq al-Shāṭibī dan *maqāṣid al-sharī'ah* komprehensif Ibn 'Āshūr (Purwanda & Rezky Wulandari, 2023).

Lokus dan Partisipan Penelitian

Lokus penelitian dipusatkan pada kawasan urban dan sub-urban berdensitas tinggi di wilayah Banten dan sekitarnya. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada karakteristik demografisnya sebagai area aglomerasi ekonomi dengan tingkat mobilitas pekerja sektor formal yang tinggi, sehingga menciptakan ekosistem permintaan (*demand*) yang masif terhadap jasa penukaran uang informal menjelang Idul Fitri. Pemilihan partisipan (*purposive sampling*) melibatkan dua kelompok utama: (1) Penyedia jasa valuta informal (*broker*) yang beroperasi di pusat-pusat keramaian publik; dan (2) Konsumen pengguna jasa, mayoritas berasal dari kelas menengah urban yang memiliki keterbatasan waktu (*time constraint*).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan pada momentum menjelang Idul Fitri (Ramadan fase akhir) melalui dua teknik utama:

1. Observasi Partisipatoris: Mengamati secara langsung ekosistem transaksi, mekanisme fluktuasi margin *ujrah* (biaya jasa) yang berkisar antara 5% hingga 10%, serta beban antrean harian dan pembatasan kuota penukaran di bank formal yang memicu lahirnya *mashaqqah* (kesulitan).

2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interviews*): Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan para partisipan untuk menggali motivasi sosiologis (*homo festivus*), rasionalitas *opportunity cost*, serta persepsi mereka terhadap risiko keamanan (*risk-bearing* / *ḍamān*) yang ditanggung oleh penyedia jasa.

Data sekunder dihimpun melalui studi literatur komprehensif terhadap kitab-kitab *fiqh mu'āmalah* otoritatif, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta jurnal-jurnal internasional bereputasi terkait instrumen *sharf*, *ijārah*, dan fenomena *seasonal economic behavior*.

Validitas dan Analisis Data

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber (membandingkan informasi dari *broker*, konsumen, dan literatur normatif) serta triangulasi metode (memadukan hasil observasi dengan wawancara). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif, yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara spesifik, temuan empiris di lapangan dikontekstualisasikan melalui metode penalaran deduktif-induktif (*istinbāṭ al-aḥkām*) untuk membuktikan urgensi transisi konstruksi akad dari *ṣarf* menuju *ijārah* dalam upaya mencapai kepastian hukum dan keadilan ekonomi yang selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Realitas Empiris Praktik *Informal Currency Exchange*

Sebagai sebuah studi kasus yang merekam fenomena sosiologi-ekonomi di akar rumput berfokus pada kawasan urban dan sub-urban berdensitas tinggi di wilayah Banten dan sekitarnya penelitian ini mengumpulkan data empiris lapangan untuk membuktikan bahwa transaksi penukaran uang musiman menjelang Idul Fitri bukanlah sekadar pertukaran mata uang (*currency exchange*) secara teoretis, melainkan sebuah ekosistem jasa informal yang kompleks. Fenomena praktik komersialisasi penukaran uang pra-Idul Fitri ini telah menjadi siklus ekonomi tahunan yang mengakar kuat di tengah masyarakat. Berdasarkan observasi lapangan partisipatoris dan wawancara mendalam terhadap penyedia jasa valuta informal (*broker*) dan konsumen, ditemukan bahwa margin *ujrah* (biaya jasa) yang dibebankan sangat fluktuatif namun beroperasi pada ekuilibrium pasar yang disepakati secara kultural (*'urf*). Konsensus pasar menunjukkan margin berkisar antara 5% hingga 10% dari nominal uang yang ditukarkan (sebagai contoh, biaya Rp10.000 untuk setiap bundel pecahan Rp100.000). Fleksibilitas tarif ini secara empiris sejalan dengan hukum penawaran dan permintaan; margin cenderung melonjak seiring dengan kelangkaan ketersediaan denominasi tertentu di institusi perbankan formal dan semakin dekatnya hari pelaksanaan Idul Fitri.

Profil demografis mayoritas konsumen dalam transaksi harian ini didominasi oleh masyarakat kelas menengah urban dan pekerja sektor formal yang terikat oleh jam kerja kaku (*time constraint*). Keterbatasan jam operasional perbankan formal, ditambah dengan antrean panjang yang memakan waktu berjam-jam serta pembatasan kuota penukaran harian, menciptakan *mashaqqah* (kesulitan) yang nyata bagi masyarakat. Dalam perspektif rasionalitas ekonomi syariah, ketersediaan waktu (*time availability*) menjelang hari raya berubah menjadi komoditas berharga. Bagi konsumen, mengambil cuti kerja atau kehilangan waktu produktif demi mengantre di bank dinilai memiliki *opportunity cost* (biaya peluang) yang lebih merugikan secara finansial dibandingkan mengalokasikan dana ekstra sebesar 10% untuk membayar premi jasa perantara.

Di titik inilah para penyedia jasa yang mayoritas berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah atau pekerja sektor informal hadir memberikan solusi praktis. Transaksi di lapangan ini tidak dapat direduksi semata-mata sebagai perdebatan "jual beli uang" klasik (*ṣarf*) yang menuai polemik yuridis akibat potensi *ribā faḍl* yakni kelebihan nilai tukar dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis (Gultom, 2024;Gofar et al., 2026). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para perantara ini justru mengkapitalisasi variabel-variabel pengorbanan riil (*effort* / *'amal*). Mereka tidak hanya mengalokasikan waktu dan tenaga fisik untuk mengantre berlapis di loket-loket perbankan sejak dini hari, tetapi juga menanggung risiko keamanan (*risk-bearing*). Risiko ini meliputi ancaman kriminalitas karena membawa uang tunai dalam jumlah masif di ruang publik, serta beban kerugian apabila terselip uang palsu selama proses transaksi jalanan. Dalam kaidah hukum ekonomi Islam, penanggungan risiko (*ḍamān*) merupakan salah satu fondasi utama yang melegitimasi hak seseorang untuk mendapatkan keuntungan atau kompensasi ekonomi, sebagaimana kaidah agung *al-kharāj bi al-ḍamān* (hak atas hasil sejalan dengan risiko yang ditanggung).

Oleh karena itu, fakta empiris ini secara fundamental mengonfirmasi pandangan alternatif yang menjustifikasi kelebihan bayar dari pihak konsumen substansinya adalah kompensasi profesional atas jasa (*ujrah*) (Amarodin et al., 2026). Objek transaksi (*ma'qūd 'alayh*) dalam realitas sosiologisnya telah bertransisi dari sekadar pertukaran intrinsik barang ribawi menuju komodifikasi waktu, tenaga, dan pengalihan risiko. Melalui lensa ini, ekosistem *informal currency exchange* tidak sekadar menepis dikotomi teoretis mengenai riba , melainkan justru menjalankan fungsi distribusi kekayaan yang riil dari kelas menengah urban ke kelompok pekerja informal, merepresentasikan integrasi yang kokoh antara dinamika pasar dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*.

Pergeseran Fungsi Uang: Manifestasi *Homo Festivus*

Dalam konteks pembagian uang baru menjelang Idul Fitri, utilitas uang mengalami pergeseran ontologis dan fungsional yang sangat fundamental. Konsumen menukarkan uang lama mereka dengan uang pecahan baru bukan untuk kepentingan transaksi komersial pemenuhan kebutuhan pribadi, melainkan murni untuk didistribusikan sebagai *seasonal monetary gifts* (angpao/THR) kepada kerabat dan anak-anak. Fakta empiris ini membuktikan bahwa uang dalam momentum tersebut secara temporer dilucuti dari fungsi utamanya sebagai alat tukar ekonomi komersial secara murni, dan bertransformasi menjadi instrumen sosiologis. Transformasi peran mata uang fiat dari sekadar penyimpan nilai material (*store of value*) menjadi medium penguat kohesi sosial ini memberikan tantangan tersendiri terhadap diskursus ortodoks mengenai uang dalam literatur fikih klasik. Uang tidak lagi beroperasi di ruang hampa pasar komersial, melainkan dikonversi menjadi modal sosial (*social capital*) untuk merealisasikan ajaran fundamental Islam, yakni mempererat dan menyambung tali hubungan kekerabatan (*ṣilah al-raḥm*) (Darussalam & Muhammad, 2025;Batcha & Ramli, 2026).

Kecenderungan masyarakat Muslim urban dan sub-urban untuk merayakan momentum keagamaan melalui tradisi kultural yang komunal ini beresonansi sangat kuat dengan tesis sosiologis mengenai manusia sebagai *homo festivus* (makhluk festival). Sejak era peradaban klasik hingga tatanan masyarakat kontemporer, ritus keagamaan senantiasa direpresentasikan dan diiringi oleh perayaan kebudayaan publik yang mengekspresikan kegembiraan komunal (*farḥah*), kemurahan hati (*generosity*), dan filantropi. Praktik membagikan lembaran uang pecahan baru ini sesungguhnya adalah manifestasi kontemporer dari "ekonomi hadiah" (*gift economy*), di mana uang bernilai jauh melebihi sekadar nominal intrinsiknya (Solikhin et al., 2025;Mursal et al., 2022). Uang pecahan baru membawa pesan emosional dan psikologis yang melambangkan kebersihan, pembaruan spiritual pasca-Ramadan, dan apresiasi hierarkis di dalam keluarga besar. Tidak mengherankan jika praktik komersialisasi jasa penukaran uang pra-Idul Fitri ini telah berevolusi menjadi sebuah siklus ekonomi tahunan yang mengakar di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, konklusi hukum dalam merespons fenomena ini tidak dapat disandarkan secara eksklusif pada kacamata fikih komersial tekstual (*black-letter law*). Dinamika ekonomi global dan perubahan sosial yang pesat menuntut hukum ekonomi Islam (*fiqh mu'āmalah*) untuk terus beradaptasi dan membuktikan fleksibilitasnya sebagai ajaran yang *ṣāliḥun likulli zamān wa makān* (relevan untuk setiap ruang dan waktu). Pendekatan deduktif yang kaku terhadap teks-teks fikih mengenai jual beli valuta (*ṣarf*) acap kali mengabaikan rasionalitas sosiologis dan motivasi spiritual di balik transaksi informal tersebut, sehingga memicu perdebatan yuridis terkait tata kelola syariahnya. Merespons hal tersebut, analisis terhadap praktik ini harus melibatkan sosiologi hukum yang tajam guna memahami motif *generosity* di baliknya. Resolusi hukum yang komprehensif pada level ini mensyaratkan integrasi antara analisis sosial dengan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, sehingga instrumen hukum positif Islam tidak berfungsi sebagai pembunuh tradisi filantropi kultural, melainkan hadir sebagai tameng (*safeguard*) yang membingkai praktik tersebut agar terhindar dari eksploitasi dan sejalan dengan keadilan ber-muamalah (Alias et al., 2025;Ni'ami & Bustamin, 2021).

Rekonstruksi Epistemologis: Transisi Konstruksi Akad dari *Ṣarf* menuju *Ijārah*

Kompleksitas fenomena pergeseran fungsional mata uang dalam tradisi pra-Idul Fitri di atas mensyaratkan adanya pembaharuan landasan teori agar hukum Islam tetap responsif terhadap dinamika sektor riil. Mengkategorikan praktik ini semata-mata sebagai akad *ṣarf* (jual beli valuta) secara tekstual akan berujung pada konklusi haram akibat jatuhnya transaksi pada *ribā faḍl* (kelebihan takar atau nilai pada pertukaran barang ribawi yang sejenis). Pendekatan ortodoks ini sering kali tercermin dalam fatwa otoritas keagamaan di tingkat daerah yang melarang selisih nilai tukar secara mutlak dengan asumsi murni pertukaran uang fiat (Gultom, 2024; Gofar et al., 2026). Namun, fatwa yang murni berpijak pada reduksionisme teks klasik tanpa mempertimbangkan variabel jasa (*service variable*)

dan realitas sosiologis di lapangan cenderung menghasilkan ketetapan yang kaku dan ahistoris. Analisis mekanistik terhadap mekanisme *ṣarf* (Farida, 2021) terbukti gagal menangkap esensi komodifikasi waktu dan mobilitas tenaga yang secara riil ditransaksikan di pasar informal.

Untuk menghadirkan resolusi yang moderat (*jalan tengah*) sekaligus memitigasi secara preventif potensi riba, konstruksi akad secara epistemologis harus ditransisikan menuju akad *ijārah* (sewa jasa). Transisi ini menuntut pergeseran fundamental pada penentuan objek transaksi (*ma'qūd 'alayh*); di mana yang menjadi komoditas bukanlah uang fiat itu sendiri secara intrinsik, melainkan manfaat (*manfa'ah*) atau jasa pengadaan uang baru. Mengacu pada dinamika *homo festivus* sebelumnya, konsumen pada hakikatnya "menyewa" tenaga, waktu, dan privilese akses yang dimiliki oleh penyedia jasa (broker) untuk mendapatkan uang pecahan baru tanpa harus menghadapi antrean birokrasi perbankan yang melelahkan. Dengan memposisikan selisih bayar tersebut sebagai *ujrah* (upah/biaya jasa), maka kelebihan nominal tersebut terlepas dari jerat *ribā faḍl*. Hal ini dijustifikasi sebagai kompensasi logis atas *'amal* (kerja keras) dan *ḍamān* (penanggungan risiko operasional) yang selaras dengan nilai-nilai transformasi ekonomi syariah (Amarodin et al., 2026). Transformasi ini juga didukung oleh pergeseran pandangan sarjana hukum Islam kontemporer terkait sifat uang fiat yang tidak lagi mutlak dipersamakan dengan emas murni (*naqdayn*), melainkan sangat bergantung pada intervensi sosial dan fungsi utilitasnya (Batcha & Ramli, 2026; Darussalam & Muhammad, 2025).

Lebih lanjut, syarat fundamental keabsahan transaksi *ijārah* ini berpegang teguh pada konsensus rasional antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan (*ikrāh*), manipulasi informasi (*gharar*), maupun kezaliman, yang sejalan dengan kaidah fikih fundamental mengenai hukum perikatan:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا الْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

"Hukum asal dalam sebuah akad adalah keridaan (kesepakatan) kedua belah pihak yang berakad, dan hasilnya adalah apa yang mereka sepakati melalui akad tersebut."

Kewajaran dan asas keadilan proporsional dalam bertransaksi terpenuhi secara paripurna karena konsumen rida membayar selisih biaya demi efisiensi waktu (*opportunity cost*), sementara penyedia jasa menerima kompensasi yang sepadan atas jerih payah mereka. Dalam ekosistem sosiologis ini, tidak ada celah bagi eksploitasi sistematik (*ẓulm*). Hal ini didasarkan pada argumen bahwa konsumen memiliki hak kebebasan penuh (*khiyār*) untuk menolak transaksi di sektor informal dan memilih menukar uang sendiri melalui jalur perbankan formal secara gratis, jika mereka bersedia mengalokasikan waktu dan tenaga. Dengan demikian, rekonstruksi epistemologis menuju akad *ijārah* ini tidak sekadar memberikan justifikasi hukum (*legal reasoning*), melainkan menghadirkan penyelesaian presisi yang memastikan tradisi filantropi dan distribusi kesejahteraan ekonomi di musim Idul Fitri dapat terus berdenyut tanpa melanggar batas-batas ketat kepatuhan syariah.

Integrasi *Maṣlaḥah Mursalah* dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Lebih jauh, analisis sosiologis dan rekonstruksi epistemologis terhadap praktik ini harus diletakkan dalam kerangka filsafat hukum Islam yang lebih makro, khususnya melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan utama syariat) dan instrumen *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks normatif). Sebagaimana dielaborasi dalam tinjauan pemikiran kontemporer Ibnu 'Āsyūr, *maqāṣid al-sharī'ah* menuntut instrumen hukum Islam untuk hadir sebagai solusi progresif atas dinamika peradaban, bukan sekadar kompilasi doktrin larangan yang kaku. Kebijakan ekonomi dalam Islam pada dasarnya tidak didesain sebagai turunan dari filosofi akumulasi kapital yang elitis, melainkan berorientasi pada penciptaan nilai tambah sosial untuk memastikan kelancaran distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat kelas bawah. Kedudukan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai instrumen uji validitas ini sangat krusial dalam merekonstruksi pemikiran hukum Islam agar tetap responsif terhadap inovasi transaksi di sektor riil, tanpa kehilangan pijakan moralitasnya (Muchasan et al., 2023).

Dalam konteks fenomena *informal currency exchange*, mengharamkan praktik perantara penukaran uang secara mutlak (*blanket ban*) dengan bersandar murni pada pembacaan tekstual *ṣarf* justru berpotensi memicu *mafsadah* (kerugian/kerusakan) yang lebih besar. Larangan absolut tersebut akan membunuh ekosistem ekonomi informal dan menutup pintu rezeki musiman bagi masyarakat ekonomi lemah yang berusaha keras memperbaiki taraf hidup mereka melalui penyediaan jasa yang riil. Penelantaran terhadap nasib dan akses ekonomi kaum miskin secara tegas dikecam dalam diskursus moral Islam, sebagaimana termaktub secara presisi dalam Surah Al-Ma'un ayat 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin".

Ayat fundamental di atas menegaskan bahwa setiap individu yang berjuang mencari penghidupan melalui *'amal* (kerja) tidak boleh dimatikan ruang geraknya oleh intervensi yurisprudensi yang tidak sensitif terhadap ketimpangan kelas. Moralitas seorang *homo islamicus* (manusia ekonomi Islam) di era modern menuntut adanya keharmonisan yang presisi antara kepatuhan syariah normatif dengan pencapaian keadilan ekonomi kerakyatan.

Dalam ranah sosiologi hukum publik dan tata kelola regulasi, setiap fatwa maupun kebijakan ekonomi yang memengaruhi hajat hidup masyarakat luas wajib berorientasi pada penjagaan stabilitas sosial dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Paradigma perlindungan harta ini bersifat resiprokal: mengamankan harta konsumen agar tidak menjadi korban eksploitasi biaya jasa yang manipulatif, serta melindungi harta penyedia jasa dari potensi anihilasi mata pencaharian musiman mereka (Bhat, 2023;Widodo, 2019). Kerangka berpikir administratif ini secara absolut diformulasikan dalam adagium fundamental *siyasah syar'iyyah* (politik hukum Islam):

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin (otoritas) terhadap rakyatnya harus senantiasa bergantung pada kemaslahatan".

Oleh karena itu, penerimaan terhadap praktik perantara valuta informal melalui transisi epistemologis menuju bingkai akad *ijārah* merupakan representasi paling empiris dari aplikasi *maṣlaḥah mursalah*. Keberadaan ekosistem penyedia jasa ini secara de facto menyelesaikan masalah keterbatasan kapasitas institusi negara dalam hal ini sistem perbankan sentral dan komersial dalam mendistribusikan uang kartal hingga ke agregat rumput, sekaligus mengamankan konsumen dari kelelahan birokrasi perbankan. Secara simultan, integrasi justifikasi *ijārah* ini mengafirmasi sirkulasi ekonomi mikro yang vital dalam menghidupkan kesejahteraan komunitas pekerja menengah ke bawah pada momentum perayaan Idul Fitri. Pada akhirnya, pertautan integratif antara analisis empiris di lapangan dan rekonstruksi teori *ijārah* ini sukses menghadirkan kepastian hukum (*legal certainty*) yang kokoh, berkeadilan sosial, dan selaras secara paripurna dengan prinsip kemurahan hati yang menjadi episentrum dari hukum ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Praktik komersialisasi penukaran uang musiman pra-Idul Fitri tidak dapat direduksi semata-mata sebagai transaksi jual beli valuta (*ṣarf*) yang berpotensi memicu *ribā faḍl*, melainkan harus direkonstruksi secara sosio-legal menjadi akad sewa jasa (*ijārah*) atas komodifikasi waktu, tenaga, dan pengalihan risiko (*ḍamān*). Transisi epistemologis ini secara presisi merespons pergeseran fungsional mata uang menjadi instrumen modal sosial dalam tradisi filantropi komunal (*homo festivus*), di mana konsumen mendelegasikan beban antrean (*mashaqqah*) kepada perantara informal demi memitigasi *opportunity cost*. Melalui kerangka *maṣlaḥah mursalah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* komprehensif Ibnu 'Āsyūr, legalisasi *ujrah* (biaya jasa) dalam praktik ini dijustifikasi sebagai instrumen progresif untuk melindungi sirkulasi ekonomi mikro dan menjaga mata pencaharian masyarakat kelas bawah. Pada akhirnya,

resolusi hukum ini sukses menghadirkan kepastian hukum yang kokoh dan berkeadilan sosial, memastikan bahwa kepatuhan syariah dapat berjalan selaras dengan prinsip kemurahan hati serta perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, T., & Siti-Nabiha, A. K. (2022). Objectives and measures of performance of Islamic microfinance banks in Indonesia: the stakeholders' perspectives. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *14*(2), 124–140. https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2020-0231

Alias, M. N., Abdullah, M. N., Osman, M. F., Ismail, N. F., & Kamis, M. S. (2025). The Position of Maqasid al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *9*(2), 937–964. https://doi.org/10.22373/q4byre51

Amarodin, M., Nurwahyuni, N., & Rifai, M. S. (2026). Transformasi Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Konseptual terhadap Integrasi Fintech dan Maqāṣid al-Sharī'ah. *Social Science Academic*, *4*(1), 61–76. https://doi.org/10.37680/ssa.9544

Batcha, A. A. A., & Ramli, M. H. (2026). Muslim Scholars Views on Fiat Money. *UMRAN - Journal of Islamic and Civilizational Studies*, *13*(1), 29–47. https://doi.org/10.11113/umran2026.13n1.810

Bhat, A. M. (2023). Maqasid Al-Shari'ah is a Divine Shield of Islamic Policy. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, *2*(2), 128–150. https://doi.org/10.15642/jitp.2023.2.2.128-150

Darussalam, I., & Muhammad, I. (2025). Currency Value Changes: Historical Dynamics and Islamic Legal Perspectives in Maqāṣid Ash-Shari'ah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *16*(2), 178–202. https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v16.i2.4020

Farida, A. (2021). Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, *12*(2), 137–150. https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659

Gofar, M. M. A., Febriani, N. A., & Iskandar, S. (2026). Pandangan Ali Jum'Ah Mengenai Riba dan Tantangannya Terhadap Konsep Mata Uang Fiat. *Jurnal Global Ilmiah*, *3*(4), 1532–1545. https://doi.org/10.55324/jgi.v3i4.336

Gultom, Z. M. (2024). Fenomena Tukar Uang Baru Menjelang Hari Raya Perseptif Fiqh Muamalah. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *1*(1), 57–70. https://doi.org/10.63424/adpertens.v1i1.15

Monica Sari, P., Bahrudin, M., & Nurmalia, G. (2020). Studi Komparatif Analisis Efisiensi Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Antara Metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan Stochastic Frontier Analysis (SFA). *FIDUSIA : JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN*, *3*(1), 48–66. https://doi.org/10.24127/jf.v3i1.468

Muchasan, A., Syarif, M., & Rohmawan, D. (2023). Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, *9*(1), 127–145. https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500

Mursal, M., Arzam, A., Zufriani, Z., & Fauzi, M. (2022). Moral Homo Islamicus (Islamic Man) Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(2), 1436–1441. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4849

Ni'ami, M. F., & Bustamin, B. (2021). Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *20*(1), 91. https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257

Purwanda, S., & Rezky Wulandari, A. S. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al-'Adl*, *16*(2), 152–163. https://doi.org/10.31332/aladl.v16i2.6129

Solikhin, H. N., Saputra, A., & Arifi, A. (2025). Idul Fitri Dalam Perspektif Antropologi: Kajian Tentang Mudik, Halal Bihalal, Dan Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim Indonesia. *Advances In Education Journal*, *2*(3), 1442–1452. https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/523

Widodo, A. (2019). The Role of Integrated Islamic Commercial and Social Finance in Reducing Income Inequality in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *5*(2), 263–286. https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1063

Zahara, F. (2025). Islamic Legal Review of Pre-Eid Money Exchange Practices and Exchange Rate Impacts in Medan. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, *8*(3), 256–267. https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i3.4651